

BERITA ACARA

MUSRENBANGDES

PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2026
DESA BANGUN KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes di Desa Bangun Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan Rancangan RKPDes Tahun Anggaran 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 September 2026
Jam : 12.30 WIB s/d. Selesai
Tempat : Balai Desa Bangun
Jumlah Undangan : 50 Orang
Hadir : 44 Orang

Telah diadakan kegiatan Musrenbangdes tentang Pembahasan Rancangan RKPDes Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tim Penyusun, Babinsa, BKTm, Ketua TP-PKK, Direktur Bumdes, Pengurus Bumdes, Ketua KDMP, Pengurus KDMP, Nakes Desa, Kader Kesehatan Desa, Kader KPM, Ketua Karang Taruna, Ketua RW serta unsur lain yang terkait Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musrenbangdes adalah:

A. Materi

- 1. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026;
- 2. Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dengan penandatanganan Berita Acara;
- 3. Pengesahan RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026;
- 4. Menginformasikan Perdes RKP Desa kepada masyarakat Desa melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Puguh Hadi Santoso, S.Sos dari Kepala Desa
Notulen : Imam Miftachul Huda dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Yusuf Widharto dari Camat
2. Sutikno dari Kasi Ekobang
3. Eko dari Pendamping Lokal
4. Susriatun dari Pendamping Desa


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbangdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbangdes tentang Pembahasan Rancangan RKPDes Tahun Anggaran 2026 yaitu:

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang RKPDes Tahun 2026 ditetapkan Menjadi Peraturan Kepala Desa Bangun Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 Oleh Kepala Desa untuk Menjadi Acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDes) Tahun Anggaran 2026
2. Menghimbau kepada Kepala Desa Agar segera Melakukan Evaluasi Kepada Bupati Melalui Camat Munjungan selambat lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara dan Peraturan Desa ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

(PUGUH HADI SANTOSO, S.Sos)

Bangun, 30 September 2025
KETUA BPD BANGUN

WAHYU PURWANTO